

LARSIPI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 10, Pintu 1 Senayan,
Jakarta 10270

Telp. (021) 57946101, Fax. (021) 57946104

Laman : www.kemdiknas.dikti.go.id

Nomor : 21/E/1/2012

4 Januari 2012

Hal : Uang Sekolah Tunggal

Kepada Yth. Para Rektor Universitas dan Institut Negeri
Para Ketua Sekolah Tinggi Negeri
Para Direktur Politeknik Negeri

di
Tempat

Sebagaimana kita ketahui bahwa menjadi kewajiban Pemerintah untuk menanggung sebagian dari biaya pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri. Setidaknya ada tiga kelompok utama yang dapat menanggung biaya uang sekolah (SPP/"tuition fee") perguruan tinggi, yaitu Pemerintah, masyarakat (melalui uang sekolah peserta didik) dan Perguruan Tinggi (melalui kontribusi masyarakat dan jasa penelitian/pengabdian kepada masyarakat). Jika Pemerintah akan membantu penyelenggaraan perguruan tinggi melalui sebagian uang sekolah yang diberikan langsung kepada perguruan tinggi, maka yang dibutuhkan adalah uang sekolah tunggal (hanya satu buah pembayaran saja). Diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan komponen biaya dari berbagai unsur biaya mulai dari pengelolaan sumberdaya hingga pengelolaan akademik.

Sehubungan dengan itu dimohon dengan hormat agar dimulai pada tahun akademik 2012/2013 untuk seluruh mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri diterapkan konsep uang sekolah tunggal. Namun demikian, kita mengenal dalam kenyataan di lapangan dilaksanakan pula subsidi silang, sehingga yang dimaksud dengan uang sekolah tunggal adalah rerata dari uang sekolah setiap kelompok program studi.

Untuk tahun akademik 2012-2013, Pemerintah merencanakan akan mulai membantu untuk tingkat Pascasarjana rumpun teknik, sains dan pertanian.

Pengertian konsep uang sekolah tunggal jika diinginkan penjelasan, Saudara Rektor/Ketua/Direktur dapat berkonsultasi dengan Ketua dan Sekjen MRPTNI (Rektor Unhas dan Rektor IPB).

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktor Jenderal,



ko Santoso
P 195309091978031003

Tembus ke

1. Bapak Mendikbud

2. Sekretaris dan Para Direktur di Lingkungan Ditjen Dikti.